



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI BENCANA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya penanggulangan bencana yang terkoordinir, terencana dan terpadu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, serta untuk mewujudkan akuntabilitas dan konsistensi dalam prosedur kerja untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan peringatan dini dan evakuasi bencana, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Peringatan Dini dan Evakuasi Bencana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI BENCANA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Bencana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN
EVAKUASI BENCANA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI BENCANA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI BENCANA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022**

Alamat : Jalan Wakhid Hasyim, Bendungan, Wates,
Kulon Progo Telephone: 0274 77443, Fax: 0274 774433


 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO</p>	NOMOR SOP	: Nomor 6 Tahun 2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 28 Juni 2022
	TGL REVISI	: -
	TANGGAL PENGESAHAN	: 28 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris, Widi Purnama
NAMA SOP	PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI BENCANA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam hal kebencanaan;2. Mengetahui mekanisme dan prosedur peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap bencana;3. Memahami jalur evakuasi di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo;	

<p>Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Pegawai KPU Kabupaten Kulon Progo; 3. Masyarakat sekitar Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Peringatan (Sirine, Alarm, TOA, Kentongan); 2. Komputer; 3. Peralatan Dokumentasi dan komunikasi (Handy Talk/Telpon); 4. Kendaraan bermotor; 5. Peralatan dan perlengkapan P3K; 6. Alat pemadam kebakaran; 7. Alat pelindung diri; 8. Gudang/tempat penampungan.
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan dampak atau resiko yang lebih besar; 2. Semua pegawai KPU Kabupaten Kulon Progo harus menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain; 3. Kurangnya koordinasi antar 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan <i>assessment</i> kejadian peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap bencana; - Melakukan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait mengenai penanganan dan penanggulangan bencana; - Memastikan bahwa semua pegawai dapat didata.

bagian akan menghambat kinerja	
-----------------------------------	--

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI BENCANA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

A. KERANGKA PROSEDUR



B. URAIAN PROSEDUR

1. Apabila terjadi bencana Satpam yang bertugas atau sedang piket segera membunyikan alarm, peluit atau kenthongan;
2. Satpam juga segera mematikan aliran listrik pada panel utama untuk mencegah terjadinya konsleting listrik yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran dan mematikan kompor gas bila memungkinkan;
3. Pada saat terjadi bencana, seluruh pegawai yang keluar kantor menuju titik kumpul yang telah ditentukan;
4. Setelah semua pegawai keluar ruangan segera dilakukan pengecekan pegawai atau absensi pegawai untuk memastikan semua dalam keadaan baik. Perlu juga dilakukan pemisahan pegawai yang mengalami luka ringan dan luka berat;
5. Segera melakukan koordinasi dengan BPBD untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut;
6. Setelah keadaan dirasa aman dilakukan pengecekan gedung bangunan apakah masih layak digunakan untuk bekerja atau tidak. Apabila ingin kembali keruangan perhatikan sungguh-sungguh kondisi bangunan, kerusakan aliran listrik.
7. Terus ikuti perkembangan informasi mengenai keadaan pasca bencana.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ina Noviyatun Nugraheni